SKRIPSI

KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA PT BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh :
ASTRID WULANDARI
NPM. 1502100159

Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA PT BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
ASTRID WULANDARI
NPM. 1502100159

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Hermanita, S.E., M.M

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**

Nama : **ASTRID WULANDARI**

NPM : 1502100159

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Tarmizi, M.Ag	**Hermanita, SE.MM.**
NIP. 19601217 199003 1 002	NIP. 19730220 199903 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 3701/In.28.3/0/PP.00.9/12/2019

Skripsi dengan Judul: KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA PT. BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: ASTRID WULANDARI, NPM: 1502100159, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/19 Desember 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Drs. Tarmizi, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Liberty, SE, MA	(.....)
Penguji II	: Hermanita, SE.MM.	(.....)
Sekretaris	: Liana Dewi Susanti, M.E.Sy	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN METRO

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Astrid Wulandari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ASTRID WULANDARI**
NPM : 1502100159
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Farmizi, M.Ag	**Hermanita, SE.MM.**
NIP. 19601217 199003 1 002	NIP. 19730220 199903 2 001

ABSTRAK

KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA PT BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh:
Astrid Wulandari

Kelayakan merupakan suatu nilai kepantasan atau tidaknya kelayakan tersebut menjadi suatu kepercayaan dinilai dari dua aspek yaitu yang pertama aspek pasar dan pemasaran, dan kedua aspek teknis produksi dan teknologis. Dengan melihat aspek penilaian tersebut, kelayakan tersebut layak diberikan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatau pihak kepada lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarin untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemeberian pembiayaan *Ijarah multijasa* yang dilakukan oleh PT.BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar lampung dalam menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *Ijarah multijasa*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara *(interview)* terhadap Kepala Cabang, *Acount officer* dan *legal officer*. Dokumentasi berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang tersedia di PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung maupun melalui media online sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mempunyai prosedur pembiayaan dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, mengisi formulir pembiayaan, analisis pembiayaan, peninjauan, pemutusan, pencairan, dan pemantauan pembiayaan. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan didalam teori menekankan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collecteral, conditiom of economi* adalah prinsip paling penting, dan cara itu antisipasi untuk memperkecil terjadinya pembiayaan kredit macet.. Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menganalis kelayakan nasabah sesuai dengan prinsip 5C , yaitu: *character, capacity, capital, coleteral, condition of economi,* tetapi pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung lebih menekankan prinsip *capital*(modal), *collecteral*(jaminan). Hal itu akan menyebabkan suatu resiko pembiayaan kredit macet pada pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menganalisis yang masih belum maksimal..

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrid Wulandari

NPM : 1502100159

Jurusan : S1 Perbankan Syaiah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secaa keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang menyatakan

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

MOTTO

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

(Q.S. Al Baqarah : 280)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suyatno dan Ibu Sukarni yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Kakak-kakak dan Adikku yang tersayang yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag. Selaku Pembimbing I, dan Ibu Hermanita, S.E., M.M. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan SI Perbankan Syariah.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Ibu Hermanita, S.E., M.M. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Iwan Setiawan, selaku Kepala Cabang PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Hendriyanto, selaku *Acount officer* PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang telah memberikan banyak informasi terkait pemberian pembiayaan ijarah multijasa.

7. Bapak Trian Septa, selaku *legal officer* PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang telah membantu dalam penelitian di lapangan.
8. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data guna terselesaikannya skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah .

Metro, Desember 2019

Peneliti,

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **v**

HALAMAN ABSTRAK ..... **vi**

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 7

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7

D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kelayakan Pembiayaan 12

1. Definisi Kelayakan Pembiayaan 12
2. Analisis Kelayakan Penyalura Dana 14
3. BI CHECKING 19
B. Pembiayaan 20
1. Pengertian Pembiayaan 20
2. Analisis Pembiayaan 21
C. *Ijarah* 22
1. Pengertian akad *Ijarah* 22
2. Landasan Hukum *Ijarah* 22
3. Rukun dan Syarat *Ijarah* 24
4. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dan Nasabah Dalam Pembiayaan *Ijarah* 25
5. Batalnya Akad *Ijarah* 26
D. Multijasa 27
1. Pengertian Multijasa 27
2. Fungsi Pembiayaan Multijasa 28
3. Macam – macam Produk di Dalam Multijasa 28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 30
B. Sumber Data 31
C. Teknik Pengumpulan Data 32
D. Teknik Analisis Data 33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung..... 35
1. Sejarah Singkat PT. BPR Syariah Kotabumi 35
2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi..... 36
3. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung 37
4. Produk-Produk Yang Ada Di BPRS Kota Bumi Kc. Bandar Lampung 43
B. Kelayakan Dalam Pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 52
C. Analisis kelayakan Dalam Pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung..... 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Kredit Macet Pembiayaan *Ijarah multijasa* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Tahun 2016-2018 5

Tabel 4.1 Perkembangan analisis 5C terhadap kemacetan dalam pembiayaan *Ijarah multijasa* 55

Tabel 4.2 Jumlah Pembiayaan *Ijarah multijasa* di PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Tahun 2016-2018 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung..... 37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Out Line
4. APD
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Izin Research
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu Bank, dan Syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dan. Kata Syariah dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiataan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariat Islam.dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.[1]

Fungsi bank syariah itu sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa jasa perbankan.[2] Fungsi tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam akad yaitu *murabahah*,

---

[1] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), 34.
[2] Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010), 4.

mudharabah, Qardh, Musyarakah, Ijarah, al-wadiah dan lain sebagainya. Berberapa macam tranksaksi di bank syariah tergantung pada akad.

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat yang menempatkan dana dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan atau melalui penempatan dan dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai akadnya.[3]

Keberhasilan mengelola pembiayaan yang akan disalurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bisnis perbankan syariah. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa penyaluran pembiayaan memiliki risiko pembiayaan bermasalah.[4]Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah selain nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Perihal penyaluran pembiayaan kepada nasabah, bank harus menganalisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan, ini dilakukan untuk pengamanan terhadapat kemungkinan terjadinya risiko di bidang pembiayaan.

---

[3] Ismail, *Perbankan Syariah*., 47

[4] Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66

Karena itu bank melakukan analisisi kelayakan pembiayaan agar terhindarnya risiko salah satunya adalaha kredit macet, salah bentuk upaya yang dilakukan oleh bank untuk menhindari terjadinya kredit macet adalah dengan menerapkan 5C yaitu, *Character*/kepribadian, *Capacity/*kemampuan, *Capital*/ modal, *collecteral*/jaminan, *Condition*/kondisi ekonomi. Analisi pembiayan yang dimkasud untuk menekankan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.

Kelayakan pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dan suatu proposal pembiayaan yang di ajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak dalam artian bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan..[5]

Seperti halnya Perbankan Syariah di PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang kegiatannya operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah.Visi Bank Syariah Kotabumi, menjadi bank syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah unutuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan umat serta mempunyai misi, berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunkan prisnip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.[6] Dengan melakukan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam penghimpunan dana dengan bentuk simpanan tabungan dan simpanan

[5] Trisadini P. Usanti, Abd. Shoamad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 67

[6] Dokumentasi Bank Syari'ah Kotabumi.

berjangka, sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah.[7]

PT.BPRS kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk pembiayaan dengan prinsip syariah guna memenuhi kebutuhan nasabah, Produk-produk BPRS Kotabumi terdiri dari *Mudharabah,, Wadi'ah, Murabahah, Ijarah, Ijarah multijasa, Musyarakah, Qardh.* Dengan adanya produk-produk yang ada di PT.BPRS kotabumi nasabah tidak akan sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seperti halnya dalam produk pembiayaan *Ijarah multijasa* di PT.BPRS Kotabumi banyak di minati dalam pengajuan pembiyaan, produk *Ijarah multijasa* menyewakan jasa seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata dan lain lain. Dengan adanya pembiayaan *Ijarah multijasa* masyarakat akan semakin mudah memerlukan biaya pendidikan seperti di gunakan untuk biaya pendidikan yang semakin tahun semakin besar.[8] Hal ini dapat di ketahui melalui pencatatan data pembiayaan nasabah selama peneleliti melakukan prasurvey di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan *Prasurvey* yang dilakukan di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, didapatkan informasi bahwa sering terjadi permasalahan dimana permasalahan berupa kredit macet. Kredit macet dilakukan oleh nasabah yang berprofesi sebagai guru non PNS disebabkan

---

[7] Hasil wawancara dengan Bpk Hendri Yanto, *Account Officer* Di PT.BPRS kotabumi KC Bandar Lampung, tanggal 19 Maret 2019

[8] Hasil Wawancara dengan Bapak Trian Septa Wijaya, *Legal Officer* di PT.BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, tanggal 19 Maret 2019.

oleh berkurang nya jam mengajar yang mengakibatkan pendapatan yang ia terima juga berkurang. Hal ini berpengaruh terhadap rutinitasnya dalam memenuhi kewajiban melunasi pembiayaan kepada bank. [9] mengenai kredit macet pada pembiayaan *Ijarah multijasa* di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang dilakukan oleh nasabah dengan sebagai guru NON PNS, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Kredit Macet Pembiayaan *Ijarah multijasa*
PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar LampungTahun 2016-2018[10]

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Kredit Macet
1.	2016	1011	43
2.	2017	1041	52
3.	2018	1053	58

Sumber: PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah nasabah pembiayaan *Ijarah multijasa* dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kenaikan jumlah nasabah tersebut juga diikuti dengan kenaikan jumlah kredit macet yang dilakukan oleh nasabah non PNS, ketidak mampuan peminjam untuk melunasi kewajiban nya kepada pihak bank dengan kolektibitas kurang lancar. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kinerja, tingkat kesehatan bank.

Setiap nasabah dalam mengajukan pembiayaan *Ijarah multijasa* yang telah di setujui kepala cabang disitulah timbul suatu masalah seperti

[9] Bapak Trian Septa Wijaya, *Legal Officer* di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, *wawancara*, pada tanggal 19 Maret 2019

[10] Bapak Trian Septa Wijaya, *Legal Officer* di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, *wawancara*, pada tanggal 19 September 2019

kurangnya ketelitian dan kehati-hatian seperti dalam menganaslisis pembiayaan dalam pemilihan nasabah yang mengajukan pembiayaan *Ijarah multijasa* hal tersebut akan menimbulkan resiko pada Bank.

Dalam menganaslisis calon nasabah peniliaian-penilaian yang di gunakan oleh bank sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang di ajukan biasanya menggunakan analisis 5C antara lain: *characert* (kepribadian) calon nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, *Capacity* atau kemampuan mengelola usaha dalam mengembalikan pokonya beserta margin nya, *Capital* (modal) jumlah modal yang dimiliki anggota sendiri, *Collecteral* (jaminan) barang yang diserahkan oleh anggota sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterima nya, *Conditional* (kondisi) dengan melihat prospek ekonomi dan prospek usaha.[11]

Analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Bank akan memberikan pembiayaan jika calon nasabah memenuhi prinsip 5C dan memenuhi perlengkapan data jika calon nasabah tidak memenuhi prrinsip 5C itu akan menimbulkan pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang dihadapi PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, maka menurun pula tingkat *likuiditas* dan *solvabilitas* yang dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah.

Oleh karena itu berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Kelayakan dalam

---

[11] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2008), 348

Pemberian Pembiayaan *Ijarah multijasa* Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung"?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan pemeberian pembiayaan *Ijarah multijasa* yang dilakukan oleh PT.BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar lampung dalam menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *Ijarah multijasa*.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan dari penelitian di atas, diharapkan penelitian di atas, diharapkan penelitian dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

1) Memberikan informasi dan pengetahuan kepada akademisi tentang hal-hal yang berkaitan kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa.*

2) Dapat disajikan sebagai bahan penelitian berikutnya yang ada relevannya dengan masalah ini.

b. Secara Praktis

1) Memberikan pengarahan dan informasi kepada nasabah PT.BPRS Syariah Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dan masyarakat dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa*.
2) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep praktik tradisi yang tidak sesuai dengan hukum.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusursan yang telah dilakukan di ruang perpusakaan IAIN METRO, ada dua judul yang terkait dengan judul penelitian ini, permasalahan yang penulis angkat mengenai bagaimana kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* yang mengajukan pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung. Dalam penelitian ini si peneliti mengutip hasil peneliti yang telah lalu, yaitu:

1. Penelitian karya Adek Rismawati Oganda (2017) dalam judul "Alur Pembiayaan Akad *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa alur pelaksanaan pembiayaan *Ijarah multijasa* di PT. BPRS Kotabumi adalah, nasabah datang ke LKS dengan mengajukan sejumlah pembiayaan seperti biaya kesehatan dan biaya pendidikan, sebelum direalisasikan akad ijarah dalam pembiayaan untuk biaya kesehatan dan pendidikan, anggota

diharuskan untuk memenuhi persyaratan administrasi berupa melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh LKS, setelah itu dalam maksimal waktu satu minggu setelah pengajuan berkas, anggota dipanggil kembali ke LKS untuk mengadakan akad, selanjutnya LKS melakukan pencairan dana untuk selanjutnya anggota akan membayarkan langsung kepada instansi bersangkutan.[12]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan *Ijarah multijasa*, dan perbedaannya yaitu objek peneliti Adek Rismawati Oganda lebih kepada alur pembiayaan *Ijarah multijasa*, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada kelayakan pembiayaan *Ijarah multijasa*.

2. Penelitian karya Irkhalia Zakiyani, yang berjudul "Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang)", karya Irkhalia Zakiyani. Fokus penelitian tersebut yaitu mengenai analisis kelayakan nasabah pembiayaan modal kerja. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan: pertama, prosedur pengajuan pembiayaan di KJKS Binama Semarang sama dengan prosedur pengajuan pembiayaaan yang ada di lembaga keuangan lainnya mulai dari melakukan negoisasi, menemui CS, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, mengisi formulir pembiayaan, analisis pembiayaan, peninjauan lokasi, pemutusan, pencairan, pemantauan pembiayaan. Kedua, analisis dalam menilai kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5c yaitu:

[12] Adek Rismawati Oganda, *Alur Pembiayaan akad Ijarah Multijasa Pada PT.BPRS Syaraiah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2017)

character, capacity, capital, coleteral, condition of economi, Ketiga, Tinggi rendahnya suatu pembiayaan bermasalah tergantung dengan proses analisis yang dilakukan oleh KJKS Binama Semarang.[13]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas kelayakan nasabah. Akan tetapi pembiayaan yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah pada pembiayaan modal kerja. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian adalah pembiayaan *Ijarah multijasa*.

3. Penelitian dengan judul "Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* dan penanganan Risiko Kredit Macet pada Kendaraan Bermotor (BPRS AL-Salaam Cabang Cinere)", karya Muhammad Fachryza. Fokus penelitian relevan tersebut ada dua, yaitu analisis kelayakan pembiyaan *murabahah* dan penanganan risiko kredit macetnya. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa prosedur pembiayaan kendaraan bermotor nasabah secara lisan atau tulisan mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor kepada BPRS Al Asaalam. Kemudian BPRS menindaklanjuti dan meminta dokumen nasabah yang kemudian dilanjutkan untuk analisis kelayakan. BPRS melakukan analisis kelayakan, dalam hal ini *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* dan Penanganan pembiayaan, Lancar (monitoring usaha, stock, proyek dll), Kurang lancar (surat pemberitahuan, teguran, kunjungan) (preventif: reschedule, resruktur, rekondisi), Diragukan (surat teguran,

[13] Irkhalia Zakiyani, "Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang)", dalam http://eprints.walisongo.ac.id/4413/1/122503058.pdf, diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

peringatan, kunjungan) (reschedule, resruktur, rekondisi), Macet (penagihan, offset jaminan, eksekusi, dll).[14]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kelayakan pembiayaan. Akan tetapi kajian penelitian yang diteliti berbeda. Kajian penelitian pada penelitian relevan meliputi pembiayaan *murabahah* dan penanganan risiko kredit macet pada Kendaraan Bermotor. Sedangkan pada penelitian ini hanya membahas kelayakan nasabah pada pembiayaan *Ijarah multijasa* saja.

[14] Muhammad Fachryza, "Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* dan Penanganan Risiko Kredit Macet pada Kendaraan Bermotor (BPRS Al-Salaam Cabang Cinere)", dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27624/1/muhammad%20fachryz-fsh.pdf, diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kelayakan Pembiayaan

1. Definisi Kelayakan Pembiayaan

Definisi kelayakan yang mempunyai arti secara dasar yaitu *Ke-* yang berarti menunjukan mempunyai sifat atau ciri, sedangkan *layak* yang berarti adalah pantas, dan *an* merupakan hasil tindakan dan dari kata ke- dan layak an yang menjadi *kelayakan*.[1]Dan kelayakan yang merupakan suatu nilai kepantasan atau tidaknya kelayakan tersebut menjadi suatu kepercayaan dinilai dari dua aspek yaitu yang pertama aspek pasar dan pemasaran, dan kedua aspek teknis produksi dan teknologis. Dengan melihat aspek penilaian tersebut, kelayakan tersebut layak diberikan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan.[2]

2. Analisis Kelayakan Penyalura Dana

Seperti diketahui, ketentuan dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan,bahwa "dalam menyalurkan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya." Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, Undang-undang

---

[1] Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*,(Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa),h.219 dan 269.

[2] Ahmad Subagio,*Study Kelayakan Teori dan Aplikasi* ,(Jakarta: Gramedia,2007),h.8

Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada naabah penerima fasilitas.[3]

Untuk mempertimbankan kelayakan dalam penyaluran dana kepada nasabah, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, dengan menggunakan beberapa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan dengan analisis 5C dan 7P.

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

1. *Character*

   Character merupakan menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

   Cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam menganalisis *Character* dapat dilakukan antara lain:

   a. Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI Checking yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur dengan melihat data debitur melalui computer yang online dengan bank Indonesia.
   b. Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak yaitu lain yang mengenal dengan

[3] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indoesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012),147

baik calon debitur. Misalnya tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

c. Wawancara secara langsung kepada calon debitur dan wawancara dengan pihak yang disebut calon debitur sebagai pihak yang dikenal dan tidak serumah.

2. *Capacity*

Capacity yaitu merupakan analisis terhadap *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannnya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan.

a. Melihat laporan keuangan debitur. Di dalam laporan keuangan calon debitur, maka akan dapat diketahui sumber dana calon debitur.
b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Cara lain yang dapat di tempuh oleh bank, bila calon debitur bukan perusahaan, akan tetapi pegawai, maka bak dapat meminta fotokopi slip gaji bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.
c. Survey ke lokasi usaha calon debitur. Hal ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon debitur dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Tujuannya yaitu semakin besar modal yang dimiliki nasabah untuk pengajuan pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

4. *Collateral*

Collateral agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsuran, maka Bank Syariah dapat melaukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai.

5. *Condition of Economy*

Condition merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbankan sector usaha calon nasabah dikaitkan

dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang.

Dalam praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif, maka pada umumnya bank tidak melakukan analisis terhadap *condition of economy* yang terkait dengan calon debitur. Namun demikian, bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait dan kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kreditnya.[4]

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan, Analisis 5C, perlu dilakukan secara keseluruhan.

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P pembiyaan dengan unsur penilaian sebagai berikut.[5]

1. *Party* (Golongan)

   Bank mencoba melukan penilaian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan *character, capacity, capital.* Bank akan melihat ketiga prinsip tersebut dalam mengambil keputusan kredit, karena ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip

[4] Ismail, *Perbankan Syariah*, 120-125
[5] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta: Rajawali Pers,2014),96-97.

minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum memutuskan kredit yang diajukan calon debitur.

2. *Purpose* (Tujuan)

   Purpose lebih difokuskan terhadap tujuannya penggunaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Bank akan melihat dan melakukan analisis terhadap tujuan kredit tersebut dengan mengaitkannya dengan beberapa aspek sosial kainnya. Kemudian yang lebih penting adalah melaukan monitoring setelah kredit dicairkan, apakah penggunaan kredit sudah sesuai dengan tujuan permohonan atau ada penyimpangan.

3. *Payment* (Pembayaran Kembali)

   Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya. Estimasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui atau sisa dana yang tidap terpakai sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran kepada bank.

4. *Profitability* (Kemampuan Perusahaan dalam Memperoleh Keuntungan)

   Profitability, tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debiur dengan adanya kredit bank dan tanpa adanya kredit bank. Di samping itu, bank juga perlu menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kredit tersebut.

5. *Protection* (Perlindungan)

Proteksi merupakan upaya perlindungan yang dilakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calo debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi kredit tersebut maka bank meminta jaminan kebendaan kepada calon nasabah. Jaminan ini merupakan sumber dana pembayaran kedua. jaminan yang diterima oleh bank perlu diasuransikan untuk berjaga-jaga adanya kerugian yang timbul dari jaminan tersebut.

Misalnya, kredit perlu di jamin dengan tanah yang terdiri di atasnya sebuah bangunan. Maka bangunan tersebut perlu diasuransikan untuk menjaga apabila terdapat kebakaran (asuransi kebakaran).

6. *Prospect* (prospek)

Prospect yaitu melihat usaha nasabah di masa yang akan datang menggunakan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Usaha yang tidak mengandung prospek cerah sebaiknya ditunda karena menyukitkan lembaga keuangan dan nasabah lainnya.

7. *Personality (*Kepribadian)

Personality atau kepribadian yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hamper sama dengan *character* dari 5C.

3. BI CHECKING

Bank dapat melakukan penelitian dengan BI *checking* yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui computer yang online dengan Bank Indonesia. Bi *Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya bila telah menjadi debitur bank lain.[6]

Informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu dipastikan akurasinya karena proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang akurat. Data dan informasi yang akurat ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat. Untuk itu, seluruh data dan informasi yang dikumpulkan perlu melewati tahap verikasi. Hal tersebut diperlkan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta.

BI *checking* dilakukan untk mengecek informasi pemiayaan yang pernah diperoleh nasabah pembiayaan sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode ini dapat dilakukan melalui sistem internal bank dan informasi nasabah pembiayaan individual (IDI) Bank Indonesia. IDI BI adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitasnya pembiayaan yang diperoleh, kolektibilitasnya, dan informasi pembiayaan lainnya.[7]

---

[6] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta: Rajawali Pers,2014), 8

[7] Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah I LSPP – IBI , Mengelola Pembiayaan Bank Syariah,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2015), 110

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarin untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[8]

Pembiayaan juga merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.[9]

Jadi pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan hantara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau*

---

[8] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPNN, 2005), 17

[9] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105

bagi hasil.[10] Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan proses awal dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. keberhasilan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah akan berdampak positif pada kelancaran pembayaran angsuran oleh nasabah, sebaliknya kegagalan dalam memproses pembiayaan akan berdampak risiko kemacetan dalam angsuran nasabah. kemacetan pembiayaan ini dalam praktiknya memakan energy yang besar dalam penanganannya. Maka kehati-hatian dalam memproses dan menganalisis pengajuan pembiayaan sangat dubutuhkan.[11]

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C atau tidak. Analisis atau penilaian permohonan tersebut dikerjakan oleh aparat pelaksanaan khusus yang dikenal sebagai analisis pembiayaan.[12]

---

[10] *Ibid.*, 106

[11] Edi susilo, *Analisis pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),136-137

[12] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 223

C. *Ijarah*

1. Pengertian akad *Ijarah*

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*) yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan, *AL-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.[13]

Dengan kata lain *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.[14]

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menetukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu asset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan asset tetap lainnya.

2. Landasan Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'an

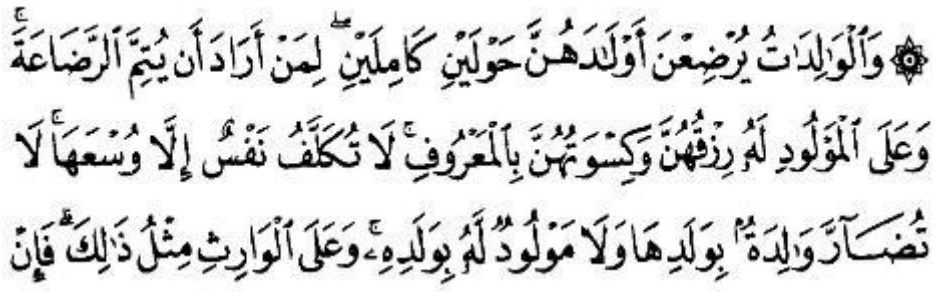
وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ

[13] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 85

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117

أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن
تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "*... Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*" (QS. Al-Baqarah: 233)[15]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ
وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ
لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *"... Jika mereka telah Menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka..."* (QS. At-Thalaq: 6)[16]

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dijelaskan boleh memperkerjakan seseorang atau menyewakan jasa tetapi haruslah memberikan upah yang sepadan dengan apa yang mereka kerjakan. Pemberi pekerjaan memeiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja tersebut.

---

[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 29

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 446

b. Al-Hadist

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:

عُرُقُهُ يَجِفَ اَنْ قَبْلَ أَجْرَهُ الأَجِيْرَ أُعْطُوا

Artinya: *"Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering."* (Riwayat Ibnu Majah)

Berdasarkan hadist di atas dapat dijelaskan bahwa bersegeralah membayar hak sipekerja dengan meberikan upah, atau jika ada kesepakatan pemberian upah setia bulan, dan jika ada beritahukanlah berapa upah yang akan didapatkannya sesuai kesepakatan.

c. Ijma

Ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan Qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *Ijarah* menjadi obyek jual beli adalah manfaat barang.[17]

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Rukun *Ijarah* antara lain sebagai berikut:

1) Penyewa *(Musta'jir)*
2) Pemilik barang *(Mu'ajjir)*
3) Barang/objek sewaan *(Ma'jur)*
4) Manfaat sewa *(Ujrah)*

[17] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 88.

5) Ijab qobul [18]

b. Syarat *Ijarah*

Sedangkan pada syarat *Ijarah* harus lah Menggunakan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pihak yang melaksanakan akad yaitu berakal.
2) Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad.
3) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas.
4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukunya mubah.
5) Orang yang meynyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut.
6) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
7) Upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
8) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya.
9) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad.[19]

4. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dan Nasabah Dalam Pembiayaan *Ijarah*

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah dalam pembiayaan *Ijarah*

a. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pemberi sewa:

1) Menyediakan asset yang disewakan.
2) Menanggung biaya pemeliharaan asset.

[18] Ismail, *Perbankan Syariah.,* 162
[19] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.,* 89-93

3) Menjaminkan bila terdapat cacat pada asset yang disewakan.

b. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.

2) Menanggung biaya pemeliharaan asset yang sifatnya ringan (tidak materil)

3) Jika asset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.[20]

5. Batalnya Akad *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad petukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajinkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut.

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

c. Rusaknya barang yang di upahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang di upahkan untuk dijahitkan.

[20] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 148-149.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

e. Menurut ulama Hanafiyah boleh membatalkan (fasakh) *ijarah* dari satu pihak.[21]

D. Multijasa

1. Pengertian Multijasa

Pembiayaan *Ijarah multijasa* pada prinsipnya sama dengan *Ijarah*, hanya saja dalam *Ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lainnya. *Ijarah multijasa* sering digunakan untuk pembiayaan sertifikasi oleh nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk biaya pendidikan.[22]

Pembiyaan Multijasa adalah transaksi pembiayaan terdiri yang melibatkan dua akad yaitu, pertama *Ijarah* transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Kedua Kafalah Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful ‘anhu/ashil)[23]

---

[21] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 119

[22] Wawancara langsung dengan Bpk. Iwan Setiawan Selaku Head Officer PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

[23] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 56.

Menurut Pasal Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah transaksi sewa menyewa dengan akad *ijarah* terhadap jasa. Menurut Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

2. Fungsi Pembiayaan Multijasa

Fungsi Pembiayaan Multijasa sendiri bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah, bank medapatkan pendapatan dari jasa yang diberikan dalam bentuk Ujrah/fee.[24]

Bagi nasabah memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan oleh syariah, serta mempermudah masyarakat-masyarakat muslim khususnya untuk mendapatkan pembiayaan untuk keperluan yang dibutuhkan.

3. Macam – macam Produk di Dalam Multijasa

Beberapa faktor jasa yang sebagaimana dibawah ini yang terdapat di dalam multijasa sebagai berikut:

a. Jasa Pendidikan

Jasa pendidikan adalah suatu jasa yang diberikan bank kepada nasabah untuk menyediakan pembiayaan untuk keperluan anak sekolah

[24] *Ibid*

seperti, biaya kuliah dll. Pada waktu kurun beberapa tahun ini jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimatikan pendapatnya. Dalam jasa pendidikan ini pemilik dana memberikan kepercayaan untuk menyalurkan dananya, sehingga penerima dana dapat mengembalikan pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang terlah diperjanjikan akad tersebut.

b. Jasa kesehatan

Jasa kesehatan adalah dimana bank menyediakan dana atau jasa untuk pembiayaan kepada nasabah untuk membangun sarana untuk kesehatan, seperti rumah sakit dll. Pembiayaan ini bertujuan untuk melakukan pembiayan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki resiko banyak, sehingga terjadi masalah maka bank dapat menjual bangunan sebagai pelunas hutang.

c. Jasa angkutan

Jasa angkutan atau sering disebut jasa kepariwisataan adalah dimana suatu jasa yang dilakukan bank menyediakan pembiayaan dana pengusaha taksi, bus angkutan darat, laut dan udara untuk melakukan suatu usaha biro perjalanan.

d. Jasa lainnya

Pembiyaan yang diberikan kepada jasa lainnya misalnya pembiyaan rekontruksi rumah, profesi, pengacara, dokter, insinyur dan angkutan.[25]

[25] Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta: Kencana Prenada Group,2011),116

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode, atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan.[40]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus.[41] Objek penelitian ini adalah Kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.[42] Sedangkan

---

[40] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 1998), 37.

[41] Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), 32.

[42] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.[43]

Adapun penulisannya adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

B. Sumber Data

Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diteliti guna memperoleh data mengenai Kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[44] Sumber data primer yang peneliti temui di lapangan adalah Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, *Account Officer* (AO), *Legal Officer* (LO).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[45] Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam

---

[43] *Ibid.*, 34.
[44] *Ibid.*, 39.
[45] *Ibid*

penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder data sekunder dalam penelitian adalah buku, jurnal, artikel, sumber-sumber tertulis lainnya atau data yang berkaitan dengan dokumentasi PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*field research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data pelengkap yang diambil melalui kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain.

1. Wawancara/interview

Wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akutrat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.[46] Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan peneliti ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dengan melakukan wawancara kepada Bapak Iwan setiawan selaku Kepala Cabang, Bapak Hendri Yanto selaku

[46] Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 151.

Account Officer (AO), serta Bapak Trian Septa Wijaya Legal Officer (LO).

2. Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang menggandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.[47]

Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti dari BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah data mengenai Kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterprestasikan".[48]Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.

---

[47] *Ibid.*, 152.

[48] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 263.

Sedangkan data hasil dokumen digunakan untuk menunjang hasil wawancara. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Nana Sudjana mengemukakan bahwa "berfikir induktif berangkat dari data-data khusus dan fakta empiris dilapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum".[49]

Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat mengetahui apakah kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* sudah sesuai dengan prinsip 5C dengan melakukan ketelitian dan kehati-hatian. Pada penelitian ini peneliti akan mencari apakah kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung sudah berperan dengan baik atau belum.

[49] Nana Sudjana, *Tuntunan Penyususnan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat PT. BPR Syariah Kotabumi

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah).

Dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp.9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.

Setelah tujuh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi

29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Bpk Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bpk. Dahlan.[50]

2. **Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi**

a) Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

b) Misi

1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah Islamiah) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.[51]

---

[50] Struktur Organisasi PT. BPR Syari'ah Dikutip Pada Tanggal 10 Oktober 2019
[51] *Ibid*

3. **Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi KC Bandar lampung**

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi diharapkan perusahaan dapat memanagemen suatu persuahaan serta dapat melakasanakan tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi BPRS Kotabumi secara skema terdapat pada lampiran.

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI

BPRS KOTA BUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

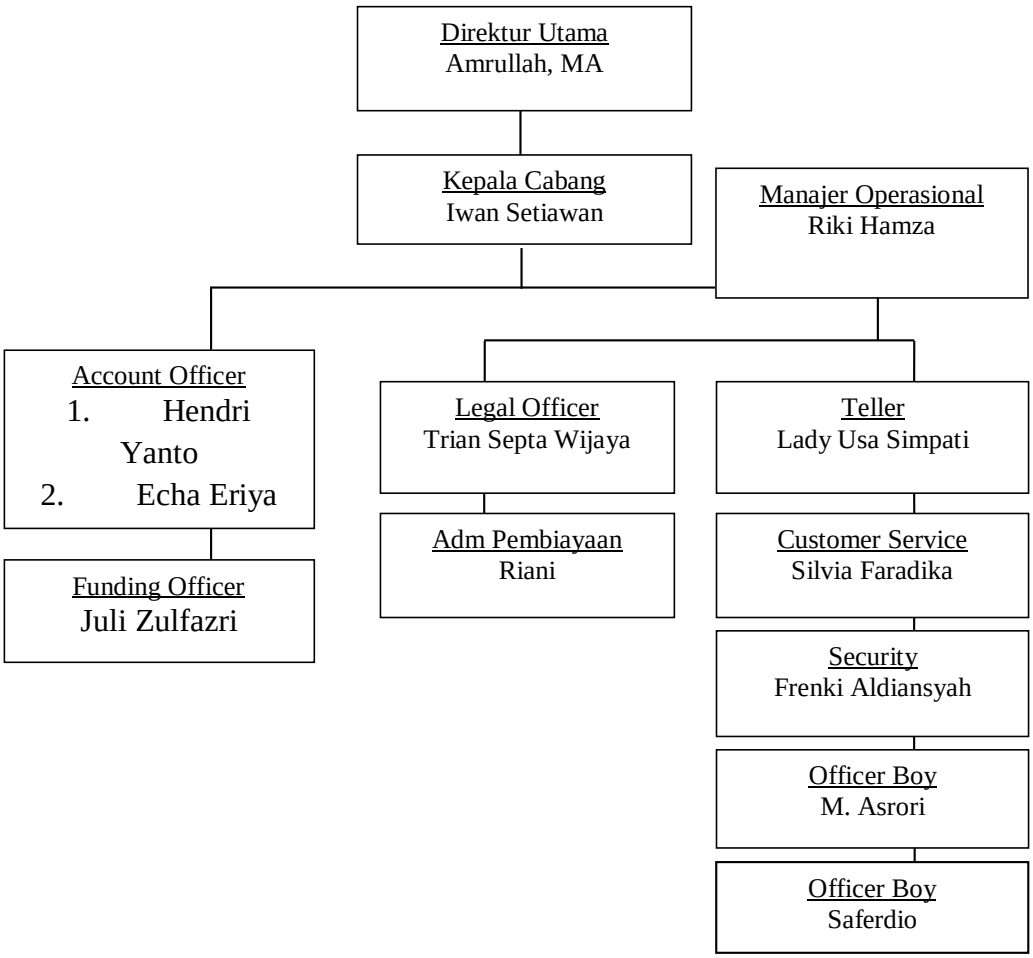

Struktur organisasi merupakan susunan dari SDM yang berkualitas di suatu organisasi dan menjadikan sarana untuk menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Didalam Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi terdapat skema terkait tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, diantaranya :

a. Rapat Umum Pemegang Saham

1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BPR Syariah Kotabumi yang dilakukan pada saat tertentu.
2) Menentukan sentral kebijakan PT. BPR Syariah Kotabumi.

b. Dewan Pengurus Syariah (DPS)

Tugas dari Dewan Pengurus Syariah BPR Syariah adalah sebagai berikut:

1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian terhadap pemberian terkait dengan bank dan pembiyaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
2) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut berkaitan dengan Syariah Islam.

3) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pembiayaan tersebut menyimpang dari unsur syariah.
4) Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus.

c. Dewan Komisaris

Tugas dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank.
2) Mengawasi pengawasan rencana pembiayaan-pembiayaan tersebut.
3) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat.
4) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas fortopolio pembiayaan secara keseluruhan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dan bank terhadap nasabah-nasabah tertentu.

d. Dewan Direksi

Tugas dari Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

1) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembiayaan yanga akan dituangkan dalam rencana kerja BPRS serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai rencana.
2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang hasil komite pembiayaan.
3) Memastikan kesertaan BPRS terhadap prinsip kehati-hatian prinsip syariah, serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku diperundang-undangan.

e. Funding Officer

Tugas dari Funding Officer adalah sebagai berikut:

1) Membantu direksi dalam menyusun perencanaan program bagian marketing.
2) Bertugas menghimpun dana nasabah dalam bentuk tabungan
3) Mengajak nasabah atau pihak ketiga yang memiliki dana agar mereka bersedia menginvestasikan dana mereka atau membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan dimana seorang Funding Officer bekerja

f. Account Officer (AO)

Tugas dari Account Officer (AO):

1) Cakupan tugas dan kewenangan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan direksi secara tertulis
2) Account Officer (AO) wajib:

- Mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam komite pembiayaan.
- Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- Menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

g. Legal Officer (LO)

Tugas dari Legal Officer (LO):

1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan dan telah diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
2) Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan calon nasabah.
3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

h. Administrasi Pembiayaan

Administrasi Pembiayaan merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

i. Manager Operasional

Operasional bertugas memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

j. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

k. Costumer Service (CS)

Costumer Service (CS) memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan nasabah.

l. Penata Ruang

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank dan Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Cabang .

m. Satpam (Satuan Pengamanan)

Melaksanakan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.

4. **Produk-Produk Yang Ada Di BPRS Kota Bumi Kc. Bandar Lampung**

Akad dalam BPRS Kota Bumi ialah akad *murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qardh* yang akan dijabarkan sebagai berikut:[52]

1. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah siumpanan pihak ketiga pada banksyariah kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh bank syariah kotabumi sebagai mudharib. Penabung memperoleh imbalan sebagai bonus. Tabungan bias dimiliki perorangan maupun perusahaan.

a. Manfaat:

1) Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
2) Bonus akan diberikan setiap bulannya kerekening penabung.
3) Setoran ringan dan bebas biaya administrasi.
4) Membantu program perencanaan keuangan/investasi anda.
5) Membantu pengembangan ekonomi umat.

b. Persyaratan:

1) Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2) Setoran awal Rp. 50.000;
3) Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp.25.000;

[52] Dikutip Dari Brosur BPRS Kota Bumi Kc. Bandar Lampung

4) Mengisi formulir atau aplikasi pembukuan rekening tabungan

2. Tabungan Qurban

a. Manfaat:

1) Menawarkan terwujudnya ibadah qurban.

2) Menawarkan keringanan persiapan ibadah qurban.

3) Sarana cepat terwujud ibadah qurban.

b. Keuntungan:

1) Tanpa biaya administrasi.

2) Menawarkan bantuan penyaluran qurban kepada yang berhak.

3) Dapat diikutsertakan dalam acara qurban yang diselenggarakan BPRS KOTABUMI

4) Mendapatkan bonus bagi hasil

c. Persyaratan:

1) Fotocopy KTP atau identitas lainnya dari orang tua atau wali yang masih berlaku.

2) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-

3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000,-

3. Tabungan Haji

Tabungan Haji diperuntukan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan Haji merupakan simpanan syariah berakad wadiah adh dhamanah Wadiah adh dhamanah diperuntukan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan/ merencanakan naik

haji(membayar biaya penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH) yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

a. Manfaat:

1) Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lain yang diperuntukan oleh Kementrian Agama.
2) Dapat dibuka di kantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan sekohat Departemen Agama yang bekerjasama dengan Bank Syariah lainnya.
3) Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah
4) Kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabungan dapat bertambah
5) Tanpa biaya administrasi
6) insyaAllah lebih berkah dan menjadi Haji yang mabrur.

b. Persyaratan

1) Penabung adalah perorangan atau warga Negara Indonesia
2) Melampirkan fotokopi ktp atau identitas diri lainnya
3) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
4) Setoran Awal minimal Rp. 1.000.000,-

4. Deposito

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsipmudharabah mutlakah. Dengan prinsip ini anda diperlakukan sebagai investasi. Bank syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara professional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dbagi antara nasabah dan bank syariah Kotabumi sesuai porsi atau nisbah yang disepakati bersama.

a. Manfaat

1) Aman dan terjamin.
2) Diikut sertakan dalam program peminjaman.
3) Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindah bukukan secara otomatis ke rekening tabungan anda.
4) Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah.
5) Insyaalah lebih berkah dan bermanfaat.

b. Persyaratan

1) KTP /SIM/Pasport/Kartu Pelajar Asli dan Fotokopi yang masih berlaku.
2) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

5. **Murabahah (pembiayaan pengadaan barang)**

Murabahah merupakan pembiayaan dengan system jual beli barang. Bank syariah kota bumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau bank syariah kota bumi member kuasa kepada nasabah. Pola pembiayaan dengan konsep Al-Murabahah (jualbeli) mengutamakan azas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

6. **Mudharabah (pembiayaan bagi hasil)**

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dana memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengelola usaha harus melaporkan usahanya dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati.

7. **Musyarakah**

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan mudharabah hanya saja dalam pembiayaan musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil yang dihitungm dari keuntungan modal.

a. Manfaat:

1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat usaha nasabah meningkat.
2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha Bank, sehingga Bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

b. Resiko

1) Side streaming, nasabah menggunakan dana tersebut buak seperti yang disebutkan dalam kontrak.
2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nasabahnya tidak jujur.

8. Ijarah (sewa menyewa)

Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dan

penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Misal sewa rumah atau mobil dan sebagainya. Manfaat dari transaksi ijarah ialah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Resikonya ialah nasabah tidak membayar angsuran dengan sengaja.

9. *Ijarah multijasa*

Pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja dalam *Ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lainnya. *Ijarah multijasa* sering digunakan untuk pembiayaan sertifikasi oleh nasabah PNS untuk biaya pendidikan. Antusias dari nasabah akan pembiayaan untuk sertifikasi ini sangatlah besar. Terbukti dalam satu bulan saja nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank ini mencapai 283 nasabah dari berbagai daerah. Bahkan adapula nasabah yang dating jauh-jauh hanya untuk melakukan pembiayaan ini di BPRS Kota Bumi ini. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah adalah sebagai berikut:

a. Mengisis aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan benar.
b. Photo suami dan isteri.
c. Fotocopy KTP suami dan isteri.
d. Surat kuasa/persetujuan pemotongan gaji.
e. Surat rekomendasi.

f. Surat persetujuan suami/isteri.

g. Surat pernyataan keaslian berkas dan data.

h. Fotocopy buku tabungan dan ATM.

i. Fotocopy ijazah terakhir, SK berkala terakhir, sertifikat pendidik.

j. Fotocopy SK menteri/dirjen, SK jam mengajar dilegalisir.

k. Slip gaji dan daftar gaji terakhir dilegalisir.

l. Fotocopy buku nikah/surat kematian/cerai.

m. Fotocopy kartu keluarga.

n. Fotocopy SK 80%, 100%, karpeg dan taspen.

o. Apabila belum ada kerjasama/MOU antara pihak Bank dan Lembaga yang bersangkutan maka, nasabah harus meminta persetujuan melalui MOU kepada Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah.

p. Adapun biaya-biaya yang akan dikenakan saat pencairan yakni biaya administrasi sebesar 1,5%-2%, biaya asuransi,biaya materai dan biaya notaries.

10. Qardh

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak bank).

a. Manfaat

1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesualitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.

2) Meningkatkan citra baik dan loyalitas nasabah terhadap BPRS Kota Bumi ini.

Pembiayaan musyarakah, murabahah dan mudharabah dalam BPRS Kota Bumi termasuk dalam kategori pembiayaan umum yang bersyaratkan:

a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan benar.
b. Fotocopy KTP yang masih berlaku, pemohon sebanyak 3 lembar dan suami/isteri sebanyak 1 lembar.
c. Pas photo terbaru pemohon dan suami/isteri masing-masing 1 lembar.
d. Fotocopy pembayaran rekening listrik dan telepon 3 bulan terakhir.
e. Denah lokasi tempat usaha, tempat tinggal dan jaminan.
f. Surat keterangan usaha (SKU) dari kelurahan atau desa.
g. Fotocopy BPKB, STNK dan faktur bila jaminankendaraan bermotor 5 tahun terakhir.
h. Fotocopy SHM atas nama nasabah atau keluarga inti, bila jaminan tanah dan atau bangunan asli diserahkan pada saat pencairan.

i. Bila permohonan disetujui, calon nasabah menyerahkan, surat keterangan harga tanah dan bangunan dari kelurahan atau desa. nasabah juga harus memiliki tabungan satu kali angsuran. serta bank dapat menolak pengajuan pembiayaan tanpa memberikan alas an apapun.

Adapun biaya-biaya yang akan dikenakan saat pencairan yakni biaya administrasi sebesar 1,5%-2%, biaya asuransi, biaya materai dan biaya notaries.

B. Kelayakan Dalam Pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Prosedur yang dilakukan PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah dari awal pengajuan pembiayaan, penilaian pembiayaan, pemberian pembiayaan sampai berakhirnya pembiayaan, dari tahapan tersebut PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung sangat memperhatikan dasar, tujuan, fungsi, dan analisis pembiayaan. Tujuan PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung untuk membantu kebutuhan nasabah yaitu kebutuhan biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.[53]

PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam pengajuan pembiayaan *Ijarah multijasa* memberikan ketentuan yang harus

[53] Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku (Kepala Cabang), Kamis 31 Oktober 2019.

dan wajib dipenuhi untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan yang di ajukan. Pengajuan Pembiayaan yang masuk di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tidak semua diterima, semua harus sesuai dengan syarat ketentuan dan sesuai dengan analisis pembiayaan.[54]

Adapun prinsip-prinsip penilaian Kelayakan pemberian pembiayaan di PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang dilakukan oleh *Account Officer* dengan menggunakan analisis 5C antara lain:

1. *Character*

   Character merupakan menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan analisis terhadapat karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Penilaian *character* ini dilakukan PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung untuk mengetahui sifat-sifat pribadi calon nasabah dengan mengecek SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan).[55]

2. *Capacity*

   Capacity ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. PT.BPRS Kaotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengetahui

---

[54] Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku (Kepala Cabang), Kamis 31 Oktober 2019.

[55] Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku (*Account Officer*), Kamis 31 Oktober 2019.

dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Yang di lakukan PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menganalisis dilihat dari aplikasi pembiayaan dan dilihat dari penghasilan calon nasabah.[56]

3. *Capital*

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melihat seberapa banyak kekayaan yang dimiliki calon nasabah dari aplikasi pembiayaan yang diisi calon nasabah.[57]

4. *Collecteral*

Collecterral agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, agunan merupakan sumber pembiayaan kedua. Menurut wawancara dengan bapak Yopi Ashari jaminan yang digunakan adalah jaminan Ijazah terakhir, SK berkala, sertifikat pendidik, asli buku tabungan, dan Automated Teller Machine (ATM) nasabah yang bersangkutan karena di PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam pengajuan pembiayaan *Ijarah multijasa* nasabahnya adalah guru PNS dan Non PNS.[58]

5. *Condition Of Economy*

---

[56] Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku (*Account Officer*), Kamis 31 Oktober 2019.

[57] Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku (*Account Officer*), Kamis 31 Oktober 2019.

[58] Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku (*Account Officer),* Kamis 31 Oktober 2019.

Pihak bank PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melihat kondisi ekonomi melihat masa pensiun calon nasabah, karena nasabah yang mengajukan pembiayaan *Ijarah multijasa* adalah Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan non PNS (Pegawai Negeri Sipil).[59]

Pengajuan permohonan pembiayaan yang diajukan di PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung perlu dilakukan analisis guna untuk mengurangi resiko kredit macet. Apabila tahap analisis tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan terjadi berbagai macam resiko. Hal yang terjadi dalam menganalisis pembiayaan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yaitu contohnya seperti resiko gagal bayar, pemalsuan tanda tangan, kecurangan dalam pemalsuan ijazah dan kredit Macet.[60]

Tabel 4.1

Perkembangan analisis 5C terhadap kemacetan dalam pembiayaan *Ijarah multijasa*

Tahun	2016	2017	2018
Kemacetan	43	52	58

Sumber: PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Pada tabel di atas terdapat kenaikan terhadap kemacetan pada tahun 2016 terdapat 43 nasabah, pada tahun 2017 terdapat 52 nasabah, pada tahun 2018 terdapat 58 nasabah, yang artinya terjadi peningkatan kredit macet setiap tahun,

---

[59] Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku (*Account Officer*), Kamis 31 Oktober 2019.

[60] Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku (*Account Officer*), Kamis 31 Oktober 2019.

Setelah proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* selesai dilakukan dan akad pembiayaan *Ijarah multijasa* telah di sepakati oleh kepala cabang PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung maupun calon nasabah maka pengajuan pembiayaan dapat segera dicairkan. Nasabah bisa menggunakan biaya tersbut sesuai dengan kebutuhannya. Namun pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung perlu melakukan pengawasan terhadap nasabah. Pihak PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan pengawasan dengan melihat angusuran pembiayaan oleh nasabah.[61]

Dalam menganalisis pasti memiliki kesulitan-kesulitan dalam pemberian pembiayaan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Sering terjadi kendala dalam proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* untuk mengambil keputusan bahwa pembiayaan yang di ajukan tersebut diterima atau tidak untuk dicairkan.

Kendala-kendala yang di hadapi dalam proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yaitu:[62]

a. Kurangnya profesionalisme.
b. Kurangnya *Account Officer* dalam memahami karakter si calon nasabah.

---

[61]Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku (Kepala Cabang), Kamis 31 Oktober 2019.

[62] Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku (*Account Officer),* Kamis 31 Oktober 2019.

c. Kurangnya prinsip kehati-hatian dari BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
d. Kurangnya ketegasan pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menagih angsuran pembiayaan.
e. Ketidak jujuran nasabah.
f. Berkurangnya jam mengajar nasabah.
g. Mengalami musibah dan sebagainya.
h. Kesenjangan untuk tidak membayar angsuran.

Untuk mendapatkan data penelitian, penulis juga mewawancarai kepala cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung untuk mendapatkan data tentang nasabah yang menggunakan *Ijarah multijasa* yaitu :

Tabel 4.2
Jumlah Pembiayaan *Ijarah multijasa* di PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Tahun 2016-2018[63]

No	Asal Daerah Nasabah	2016	2017	1018
1.	Pesawaran	149	152	149
2.	Lampung Selatan	271	276	281
3.	Bandar Lampung	182	191	201
4.	Pringsewu	92	95	91
5.	Lampung Tengah	213	201	210
6.	Tanggamus	64	82	80
7.	Lampung Timur	13	14	12
8.	Metro	27	30	29
	Total Nasabah	1011	1041	1053

Sumber: PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

[63] Dokumentasi Jumlah Data Nasabah Pembiayaan Ijarah Multijasa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan tabel di atas jumlah pembiayaan *Ijarah multijasa* pada tahun 2016 berjumlah 1011 nasabah pada tahun 2017 berjumlah 1041 nasabah pada tahun 2018 berjumlah 1053 nasabah. Artinya terjadi peningkatan nasabah pada pembiayaan *Ijarah multijasa*.

Dalam proses pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi yaitu:[64]

a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan benar.
b. Fotokopi KTP permohonan dua lembar dan fotokopi pasangan sah dua lembar
c. Pas foto terbaru pemohon dan pasangan sah satu lembar.
d. Fotokopi SK Dirjen penerima tunjangan profesi/Dapodik tunjangan Sertifikasi.
e. Fotokopi daftar gaji (NCR) dan slip gaji bulan pencairan yang dilegalisir/rekening koran gaji bulan berjalan.
f. Fotokopi kartu kelarga, buku nikah, SK 80%, SK 100%, karpeg dan taspen.
g. SK pembagian tugas dari kepala sekolah (legalisir kepala sekolah)
h. Bukti penghasilan lain dari pasangan (ncr untuk pns/foto usaha untuk wiraswasta).
i. Fotokopi jaminan ijazah terakhir, SK kenaikan gaji berkala, SK kenaikan golongan, sertifikasi pendidik (aslinya diserahkan pada saat pencairan)

---

[64] Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku (*Account Officer),* Kamis 31 Oktober 2019.

j. Fotokopi riwayat buku tabungan penerima sertifikasi satu tahun terakhir dan kartu ATM (asli diserahkan pada saat pencairan).

Data harus sesuai dengan identitas pribadi misalnya KTP (Kartu Tanda Penduduk),NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), KK (Kartu Keluarga),slip gaji dan lainnya. Setelah data tersebut diserahkan Account Officer. Selanjutnya nasabah menunggu survey yang dilakukan oleh pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Setelah survey dilakukan kemudian nasabah menunggu pemberitahuan dari BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung bahwa pembiayaan yang diajukan dapat diterima dan dicairkan atau justru sebaliknya pembiayaan tidak diterima atau tidak dapat dicairkan.[65]

C. Analisis kelayakan Dalam Pemberian pembiayaan *Ijarah multijasa* pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Dari hasil penelitian pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Penulis menganalisis bahwa dalam pembiayaan *Ijarah multijasa* merupakan sebuah produk yang banyak diminati oleh masyarakat untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam menentukan calon nasabah layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatakan pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan diharuskan oleh PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, serta serangkaian prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah yang akan akan mendapatkan pembiayaan.

---

[65] Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku (*Account Officer*), Kamis 31 Oktober 2019.

Setelah berkas pengajuan pembiayaan *Ijarah multijasa* dicatat dalam daftar survey, *Account Officer* akan melakukan proses analisis kelayakan pembiayaan, agar tidak terjadi kesalahan pemberian pembiayaan yang dapat merugikan pihak PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Proses pemberian pembiayaan dimulai memeriksa berkas pengajuan pembiayaan. Setelah itu formulir permohonan harus di tanda tangani oleh suami istri atau orang tua agar tidak dibenarkan pengajuan pembiayaan *Ijarah multijasa* tanpa diketahui oleh suami istri atau orang tua yang bersangkutan.

Secara teori pihak PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung kegiatan analisis menggunakan prinsip 5C yaitu pertama di lihat dari Character dengan cara melihat SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan) atau di lihat dari BI Checking, hal ini dilakukan apakah nasabah mempunyai pinjaman di bank lain atau tidak. Jika calon nasabah mempunyai riwayat tidak baik dalam angsuran pembiayan atau karakter kurang baik maka pihak bank tidak memberikan pembiayaan *Ijarah multijasa* terhadap pembiayaan yang di ajukan. Yang kedua dilihat dari Capacity atau kemampuan pihak PT.BPRS Kotabumi Kantor Caban Bandar Lampung melihat pada aplikasi pembiayaan yang telah diisi oleh nasabah. Setelah melihat bagian data penghasilan calon nasabah dapat menunjukan berapa besar biaya yang akan dicairkan oleh pihak bank.

Setelah melihat character dan capacity selanjutnya yang ketiga yaitu capital atau modal, jadi bank melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh sehingga dapat diketahui permodalan calon nasabah.

Misalnya melihat berapa banyak data kekayaan calon nasabah. Menurut peneliti pihak PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah menjalankan analisis dengan baik.yang keempat Collecteral yaitu calon nasabah menjaminkan ijazah terakhir, SK berkala, sertifikat pendidik, asli buku tabungan, dan ATM. Kelima Condition of economi menurut teori PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam melihat situasidengan melihat kapan masa pensiun calon nasabahnya.

Berdasar hasil peneliti dengan pihak PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung penerapan prinsip analisis 5C dalam menganalisis kelayakan dalam pemberian pembiayaan jika diliat berdasarkan teori cukup baik walaupun secara sederhana. Namun pada analisis *Character* (karakter) perlu kehati-hatian dalam menilai kepribadian nasabah agar tidak terhindar resiko kredit Macet, pihak PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Kurang mendapatkan pelatihan tentang bagaimana cara melakukan survey sebelum pembiayaan tersebut dicairkan kepada calon nasabah sehinggap pihak bank kurang mengetahui materi tentang prinsip kehati-hatian.

PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mempunyai kendala dalam proses pembiayaan *Ijarah multijasa* bahwa peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat terjadi baik itu disebabkan oleh PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang salah dalam menganalisis maupun nasabah yang tidak memliki kemampuan dan kripbadian yang kurang baik dalam mengangsur pembiayaan.

Dalam kegiatan survey peneliti, yang dilakukan pihak PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung untuk menganalsisi kelyakan pihak bank lebih menekan pada 2 prinsip analisis yaitu *Capital* (modal) dan *Collecteral* (jaminan) 3 prinsip yang lain masih diperhatikan oleh pihak PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung saat mensurvey. Walaupun dilaksanakan secara sederhana pihak bank cukup baik dalam menganalisis perlahan pihak bank mampu mengurangi pembiayaan bermasalah meskipun kurang maksimal. Masih adanya resiko kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor internal.

Sedangkan menurut teori prinsip yang perlu dilakukan sebelum memberikan pembiayaan anatara lain *character, capacity, capital, collecteral, condition of economy,* kelima ini jika salah satu prinsip dasar ini tidak dilakukan ada kemungkinan pembiayaan bermasalah yang akan terjadi kemudian hari. Pihak bank perlu melaksanakan pelatihan tentang prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C agar proses menganalisis dapat dilakukan dengan optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan dalam prosedur pembiayaan PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mempunyai prosedur dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, mengisi formulir pembiayaan, analisis pembiayaan, peninjauan, pemutusan, pencairan, dan pemantauan pembiayaan.

Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan didalam teori menekankan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collecteral, conditiom of economi* adalah prinsip paling penting, dan cara itu antisipasi untuk memperkecil terjadinya pembiayaan kredit macet.. Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menganalis kelayakan nasabah sesuai dengan prinsip 5C , yaitu: *character, capacity, capital, coleteral, condition of economi,* tetapi pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung lebih menekankan prinsip *capital*(modal), *collecteral*(jaminan). Hal itu akan menyebabkan suatu resiko pembiayaan kredit macet pada pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menganalisis yang masih belum maksimal.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang bandar lampung, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Semakin ditingkatkan lagi pengawasan dan kehati-hatian dalam menganalisis kelayakan dalam pemberian pembiayaan.
2. Pihak bank perlu mengadakan pelatihan tentang kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C.
3. Lebih ditingkatkan prinsip 5C untuk menganlisis kelayakan .
4. Peneliti menyarankan dalam menganalisis kelayakan menggunakan teori-teori yang lain tidak hanya terpaku terhadap prinsip 5C, hal ini dilakuka agar pihak bank selanjutnya dalam menganalisis dapat bejalan dengan optimal.
5. Peneliti menyarankan adanya kebijakan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung untuk menambahan jaminan seperti sertifikat tanah/rumah atau yang lainnya hal tersebut untuk mengurangi kerugian pada bank.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2383/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2018 23 Oktober 2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. Tarmizi, M.Ag
2. Hermanita, M.M

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Astrid Wulandari
NPM : 1502100159
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd & Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA PT. BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kelayakan Pembiayaan

1. Definisi kelayakan pembiayaan
2. Analisis Kelayakan Penyaluran Dana
3. BI Checking

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan
2. Analisis Pembiayaan

C. *Ijarah*

1. Pengertian Akad *Ijarah*
2. Landasan Hukum *Ijarah*
3. Rukun dan Syarat *Ijarah*
4. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*
5. Batalnya akad *Ijarah*

D. Multijasa

1. Pengertian Multijasa
2. Fungsi Pembiayaan Multijasa
3. Macam – macam produk di dalam Multijasa

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

B. Kelayakan dalam Pemberian Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

C. Analisis Kelayakan dalam Pemberian Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Tarmizi, M.Ag	**Hermanita, SE.MM.**
NIP. 19601217 199003 1 002	NIP. 19730220 199903 2 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN *IJARAH MULTIJASA* PADA PT.BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

A. Metode Wawancara

1. Wawancara kepada kepala cabang

a. Apa tujuan pemberian pembiayaan terhadap nasabah BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ?

b. Apakah setiap permohonan pembiayaan *Ijarah Multijasa* yang di ajukan anggota ke BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung akan diterima semua?

c. Siapa yang memberikan kebijakan mengenai proses pemberian pembiayaan *Ijarah Multijasa* kepada anggota?

d. Siapa yang melakukan analisis permohonan pembiayaan *Ijarah Multijasa* kepada anggota?

e. Apakah ada pembiayaan bermasalah di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ? apabila ada, apa saja faktor penyebab pembiyaan bermasalah?

2. Wawancara kepada Account Officer (AO)

a. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan bagi para anggota yang ingin melakukan pembiayaan?

b. Mengapa permohonan perlu di analisis?

c. Analisi apa yang digunankan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan?

d. Apabila tahap analisis tidak dilaksanakan resiko apa saja yang akan di hadapi oleh BPRS Kantor Cabang Bandar Lampung ?

e. Apa saja hambatan-hambatan yang di alami oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ketika melakukan analisis kelayakan pembiayaan *Ijarah Multijasa*?

f. Apa standart kelayakan untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah dalam pembiayaan *Ijarah Multijasa*?

B. Metode Dokumentasi

1. Sejarah Singkat PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
2. Visi dan Misi PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
4. Produk-produk PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Metro, September 2019
Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Parmizi, M.Ag	**Hermanita, SE.MM.**
NIP. 19601217 199003 1 002	NIP. 19730220 199903 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3160/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Cabang PT.BPRS Kotabumi
KC. Bandar Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3159/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 04 November 2019 atas nama saudara:

Nama	: **ASTRID WULANDARI**
NPM	: 1502100159
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT.BPRS Kotabumi KC. Bandar Lampung, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA PT.BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 November 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3159/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ASTRID WULANDARI**
NPM	:	1502100159
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PT.BPRS Kotabumi KC. Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA PT.BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Kiki Hamza

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh, MA.
NIP 19650111 199303 1 001

Bank Syariah
Kotabumi

Nomor : 098/PT/BPRSBDL/Dir/XII/2019 Bandar Lampung, 10 Desember 2019
Lampiran : -

Kepada Yth,
Kepala Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Perihal : **Izin Research**

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro No: B-3159/In.28/D.1 /TL.00/11/2019 tanggal 04 November 2019 perihal **": Izin Research",** An. Astrid Wulandari dengan judul Skripsi : **"KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG "**, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada Perusahaan yang kami pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BPR SYARIAH KOTABUMI

Iwan Setiawan, SE

PT. BPR SYARIAH KOTABUMI
Kantor Pusat :Jl.Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website :bprskotabumi.co.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06-12-19		Bab IV. A: jangan bikin teori sendiri - [illegible] B: gunakan APD mu, [illegible] dari APD - bukan pakai teori.	
	09-12-19		minta ujian ACC - I - IV - diperbanyak untuk dimunaqasah.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		05-12-19	Acc. I – III APD diperbaiki! dg perhatikan bunga, APD yg akan kami teori, sebaiknya dg teori + Acc. APD. Bab: IV: a: Disesuaikan dg. yg penting masalah mu ada di lapangan. – Perbaiki .... kalimat yg ada	
			b. Hanya berdasarkan wawancara dari APD yg	
			c. Analisis dg teori dan wawancara lagi	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		22-11-19	Bab II : Tunjukkan Foot note yg yg benar - jangan dipotong-potong, istilah jurnal & muliyasa - cari pengertian yang utuh sub bahas selesaikan dg Daftar isinya.	
		26-11-19	bagian C. Bab II lengkapi dg Daftar isi. - apa kelengkapan dengan dg SK - Kaln Skripsi	
		1-12-19	Bab III : Sesuaikan Pola isi = Skripsi apa, bagaimana diperbaiki!!!	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		08-11-19.	Perbaiki penelitian yg kamu teliti dg penelitian terdahulu pertama, kedua, ketiga dg tahun ukur = masalah, sedikit pembahasan & Hasil	
		18-11-19	Kelengkapan ilm apa yg mengisi ukuran-ny, lagi pembahasan ini bisa diberikan. (teori-teori dg praktek) (survey). Silakan Perbaiki	
		20-11-19	- Penelitian terdahulu dibandingkan penelitian ini → masuk sedikit pembahasan, Hasil Acc - Bab I.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04-11-19		Daftar isi diperbaiki sesuai petunjuk.	
	05-11-19		Acc Daftar isi	
	07-11-19		LBM : - Dipelajari lagi apa yg harus ada di LBM! - BPRS Kota Bumi ini belum di perlukan di-bahas secara luas di LBM, cukup survey bhw masalah yg ada di lapang - teori II tdk perlu di LBM tapi ada di bab II. Kelengkapan pembeli pembiayaan di perbaiki	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; fakeimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	01 oktober 2019		Daftar isi Daftar tabel, sesuai Pandemi.	
2.	7 oktober 2019		Daftar isi	
3.	11 Oktober 2019		LBM: Ukuran kelayakan bagnia. → cari teori	
4.	22 oktober 2019		- Ciri-ciri kelayakan itu masuk ke LBM. - Beri kelengkapan & Fosil nilai dari tempat, bukunya. - Survey.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 09/07 /2019	✓	Istilah jangan dipotong Daftar isi diperbaiki sesuai petunjuk RC diperbanyak dan di sempurnakan	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 November 2019	✓	ACC BAB IV & V lanjutkan. Ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 29/10/19	✓	Perbaiki kerangka. Sesuaikan dgn. hasil analisis dari Bank. Lebih mengutamakan. penilaian tehdr. Calestar & Capital Saja.	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04 Oktober 2019	✓	ACC ~~BAB~~ Outline & APD.	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	30 September 2019	✓	Latar Belakang masalah perlu di tambahkan pentingnya menilai kelayakan nasabah, dan poin 5C.	
2.	1 Okt 19	✓	Acc BAB I s/d III. proposal, Lanjutkan ke pembimbing I.	
		✓	Perbaiki outline sesuai dgn catatan pembimbing,	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Kamis 4 Apr 19	✓	Acc BAB I s/d III Proposal Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Astrid Wulandari**
NPM : 1502100159

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	01/07/2019		- Dlm LBM perlu dilengkapi masalah yg sesuai dgn SC, dalam memberi pembiayaan. - ~~Sek~~ perbaiki secara teoritis dan praktisi sesuai bimbingan - penelitian Relevan berisi tentang 1. Judul 2. nama peneliti 3. Asal peneliti 4. Fokus penelitianya apa 5. Hasil penelitian Jelaskan persamaan dan perbedaan penelitian dan penulis - Tambahkan Teori Bi Chek ing	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Astrid Wulandari
NPM. 1502100159

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan, selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari, selaku Account Officer BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1082/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ASTRID WULANDARI
NPM	: 1502100159
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100159.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarom Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Astrid Wulandari dilahirkan di Kotagajah, 01 Agustus 1996, peneliti merupakan anak ke lima dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Suyatno dan Ibu Sukarni. Bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru RT 032/RW 016 Desa Kampung Baru Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Aisyiah Kotagajah selesai pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Kotagajah selesai pada 2009, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama yakni di SMP Negeri 2 Kotagajah selesai tahun 2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni di MA. MA'ARIF 9 Kotagajah selesai pada tahun 2015. Kemudian, penulis terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro melalui jalur SPAN-PTKIN di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 TA 2015 hingga sekarang.